



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1996
TENTANG

PEMBENTUKAN 13 (TIGABELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI, BERAU, BULUNGAN, PASIR, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA DAN BALIKPAPAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru dan pemindahan Pusat Pemerintahan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 13 (TIGABELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI, BERAU, BULUNGAN, PASIR, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA DAN BALIKPAPAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Tenggarong Seberang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Manunggal Jaya;
 - b. Desa Bukit Raya;
 - c. Desa Embalut;
 - d. Desa Bangun Rejo;
 - e. Desa Kerta Buana;
 - f. Desa Separi;
 - g. Desa Bukit Pariaman;
 - h. Desa Buana Jaya;
 - i. Desa Mulawarman;
 - j. Desa Loa Ulung;
 - k. Desa Loa Raya;
 - l. Desa Perjiwa;
 - m. Desa Teluk Dalam;
 - n. Desa Loa Lepu.
- (2) Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tenggarong.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tenggarong Seberang, maka wilayah Kecamatan Tenggarong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Marang Kayu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Sabuntal;
 - b. Desa Santan Ulu;
 - c. Desa Santan Tengah;

- d. Desa Santan Ilir;
 - e. Desa Kersik.
- (2) Wilayah Kecamatan Marang Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Muara Badak.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Marang Kayu, maka wilayah Kecamatan Muara Badak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Marang Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Long Hubung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Long Hubung;
 - b. Desa Mamahak Teboq;
 - c. Desa Lutan;
 - d. Desa Matalibaq;
 - e. Desa Datah Bilang Ilir;
 - f. Desa Datah Bilang Ulu;
 - g. Desa Laham;
 - h. Desa Long Gelawang;
 - i. Desa Muara Ratah;
 - j. Desa Danum Paroy.
- (2) Wilayah Kecamatan Long Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Long Iram.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Long Hubung, maka wilayah Kecamatan Long Iram dikurangi dengan wilayah Kecamatan Long Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Muara Wis di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Muara Wis;
 - b. Desa Sebemban;
 - c. Desa Melintang;
 - d. Desa Lebak Mantan;
 - e. Desa Lebak Cilong;
 - f. Desa Enggelam.

- (2) Wilayah Kecamatan Muara Wis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Bangun.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Muara Wis, maka wilayah Kecamatan Kota Bangun dikurangi dengan wilayah Kecamatan Muara Wis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Biduk-Biduk di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Biduk-Biduk;
 - b. Desa Pantai Harapan;
 - c. Desa Tanjung Perepat;
 - d. Desa Teluk Sumbang;
 - e. Desa Batu Putih;
 - f. Desa Lubang Kelatak;
 - g. Desa Ampen Medang.
- (2) Wilayah Kecamatan Biduk-Biduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Talisayan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Biduk-Biduk, maka wilayah Kecamatan Talisayan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Biduk-Biduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Sebatik di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Tanjung Karang;
 - b. Desa Sungai Pancang;
 - c. Desa Sungai Nyamuk;
 - d. Desa Tanjung Aru;
 - e. Desa Setabu.
- (2) Wilayah Kecamatan Sebatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nunukan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sebatik, maka wilayah Kecamatan Nunukan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sebatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Sekatak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Sekatak Buji;
 - b. Desa Paru Abang;
 - c. Desa Bunau;
 - d. Desa Ujang;
 - e. Desa Tenggiling;
 - f. Desa Kelembunan;
 - g. Desa Turung;
 - h. Desa Terindak;
 - i. Desa Kelising;
 - j. Desa Ambalat;
 - k. Desa Keriting;
 - l. Desa Kendari;
 - m. Desa Bambang;
 - n. Desa Maritam;
 - o. Desa Pentian;
 - p. Desa Punan Dulau;
 - q. Desa Kelincauan;
 - r. Desa Bekiliu;
 - s. Desa Sekatak Bengara;
 - t. Desa Pungit.
- (2) Wilayah Kecamatan Sekatak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Palas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sekatak, maka wilayah Kecamatan Tanjung Palas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sekatak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Sepaku di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Sepaku III;
 - b. Desa Sepaku I;
 - c. Desa Sepaku II;
 - d. Desa Sepaku IV;
 - e. Kelurahan Sepaku;
 - f. Kelurahan Pamaluan;